



## Kekuatan Mengikat Konvensi Ketatanegaraan dalam Penetapan Waktu Pelantikan Presiden: Urgensi Kodifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia

### *The Binding Power of Constitutional Conventions in Determining the Time of Presidential Inauguration: The Urgency of Codification in the Indonesian Legal System*

Kiki Fatmawati\*, Rosmini & Herdiansyah Hamzah

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam menentukan waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta mengkaji implikasi hukum dan politik apabila pelantikan tidak dilaksanakan sesuai dengan konvensi yang telah berkembang. Masalah difokuskan pada kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik pelantikan pada tanggal 20 Oktober hanya bertumpu pada konvensi tidak tertulis tanpa sanksi formal. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori konvensi ketatanegaraan menurut Dicey dan Jennings serta teori politik hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa konvensi pelantikan 20 Oktober berkedudukan sebagai hukum tidak tertulis yang mengikat secara moral dan politis namun tidak memiliki kekuatan hukum formal, dan bahwa penyimpangan dari konvensi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, krisis legitimasi, serta ancaman terhadap stabilitas sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini menawarkan model normatifisasi konvensi ketatanegaraan melalui kodifikasi dalam hukum positif sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan mencegah krisis konstitusional dalam suksesi kepemimpinan nasional, mengisi celah penelitian sebelumnya yang belum secara spesifik mengkaji urgensi kodifikasi waktu pelantikan presiden.

**Kata Kunci:** Kekuatan Mengikat; Konvensi Ketatanegaraan; Waktu Pelantikan Presiden.

#### Abstract

*This article aims to analyze the role of constitutional conventions in determining the timing of the inauguration of the President and Vice President, as well as to examine the legal and political implications should the inauguration not be conducted in accordance with established conventions. The focus is on the legal vacuum that results in the practice of holding the inauguration on October 20 being based solely on unwritten conventions without formal sanctions. To address this issue, the author draws upon the theory of constitutional conventions according to Dicey and Jennings, as well as legal-political theory. Data were collected through a literature review using primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed qualitatively using a normative legal research method that employs statutory, conceptual, and comparative approaches. This study concludes that the October 20 inauguration convention functions as unwritten law that is morally and politically binding but lacks formal legal force, and that deviations from this convention have the potential to create legal uncertainty, a crisis of legitimacy, and a threat to the stability of Indonesia's presidential system. This study offers a normative model for codifying constitutional conventions into positive law as an effort to strengthen legal certainty and prevent constitutional crises in national leadership succession, filling the gap in existing literature that has not specifically examined the urgency of codifying the timing of presidential inauguration.*

**Keywords:** Binding Force; Constitutional Convention; Time of Presidential Inauguration.

**How to Cite** Fatmawati, K., Rosmini & Hamzah, H. (2026). Kekuatan Mengikat Konvensi Ketatanegaraan Dalam Penetapan Waktu Pelantikan Presiden, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 59-67

\*E-mail: [kikifatmawati0731@gmail.com](mailto:kikifatmawati0731@gmail.com)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap 20 Oktober menunjukkan adanya konvensi ketatanegaraan yang hidup dalam praktik bernegara. Ketentuan konstitusi dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hanya mengatur mengenai masa jabatan presiden, sementara Pasal 9 hanya menyebutkan tentang sumpah jabatan. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di bawahnya yang secara tegas mengatur tanggal tersebut. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian karena proses suksesi kepemimpinan nasional hanya bertumpu pada konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis dan tidak memiliki sanksi formal.

Tradisi pelantikan pada tanggal 20 Oktober baru dimulai ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik sebagai Presiden ke-4 pada 20 Oktober 1999 melalui Sidang Umum MPR. Sejak pemilihan umum langsung pertama pada tahun 2004, pelantikan presiden terpilih selalu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober, mencakup pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 dan 2009), Joko Widodo (2014 dan 2019), dan Prabowo Subianto (2024). Konsistensi tanggal pelantikan menunjukkan terbentuknya konvensi ketatanegaraan yang kuat dalam praktik demokrasi Indonesia pasca-reformasi.

Beberapa peristiwa mengungkap kerentanan konvensi ini. Pada tahun 2019, sengketa hasil pemilu yang berlarut-larut di Mahkamah Konstitusi sempat mengancam jadwal pelantikan. Ketidakpastian hukum yang muncul saat itu menunjukkan betapa rapuhnya konvensi yang tidak didukung oleh pengaturan formal. Pada tahun 2024, muncul wacana percepatan pelantikan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024, yang akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, adanya gugatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa konvensi yang tidak dikodifikasi rentan terhadap tantangan hukum dan politis. Fenomena ini menegaskan bahwa konvensi ketatanegaraan tentang waktu pelantikan belum mendapat pengaturan yang memadai dalam sistem hukum positif Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat potensi constitutional crisis yang dapat timbul dari ketiadaan pengaturan formal waktu pelantikan. Constitutional crisis atau krisis konstitusional merupakan situasi di mana mekanisme konstitusional yang ada tidak mampu menyelesaikan perselisihan fundamental mengenai interpretasi atau penerapan konstitusi, sehingga mengancam stabilitas sistem ketatanegaraan (Tushnet, 2020). Dalam konteks Indonesia, kekosongan hukum waktu pelantikan menciptakan tiga lapis risiko:

Pertama, constitutional uncertainty (ketidakpastian konstitusional) yang tercermin dari ketiadaan norma yang jelas mengenai titik transisi kekuasaan eksekutif. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan perselisihan mengenai kapan secara hukum masa jabatan presiden lama berakhir dan masa jabatan presiden baru dimulai (Huda, 2023). Tanpa kepastian ini, produk hukum yang diterbitkan dalam masa transisi dapat digugat validitasnya.

Kedua, risiko democratic backsliding (kemunduran demokrasi) yang dapat terjadi ketika konvensi yang seharusnya menjadi pegangan bersama dilanggar oleh elit politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Bermeo (2016), democratic backsliding sering kali dimulai dari pelanggaran terhadap norma-norma konstitusional informal yang tidak memiliki sanksi tegas, sebelum berlanjut pada pelanggaran terhadap konstitusi tertulis. Praktik pelantikan di luar konvensi dapat menjadi preseden buruk bagi kepatuhan terhadap aturan demokrasi secara keseluruhan.

Ketiga, ancaman terhadap constitutional safeguards (pengaman konstitusional) yang selama ini menjaga kelangsungan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial yang kaku seperti Indonesia, mekanisme suksesi kepemimpinan merupakan salah satu pilar utama stabilitas politik (Cheibub, 2007). Ketika pilar ini bertumpu pada konvensi tanpa sanksi, maka

sistem menjadi rentan terhadap intervensi politik yang dapat mengancam kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konvensi ketatanegaraan secara umum, seperti yang dilakukan oleh Prabowo, Wahyuningsih, dan Wantono (2021) mengenai perkembangan konseptual konvensi pascaamandemen konstitusi, serta Zainal Arifin Mochtar (2021) yang mengkaji kedudukan konvensi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Namun, kajian yang spesifik menganalisis kekuatan mengikat konvensi waktu pelantikan presiden serta implikasi hukum dan politiknya secara komprehensif masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengusulkan model kodifikasi konvensi ke dalam hukum positif serta menganalisis secara mendalam dampak konstitusional dari ketiadaan pengaturan formal waktu pelantikan, yang belum dielaborasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal (*black-letter law*), yakni pendekatan normatif yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang sistematis dan logis. Sebagaimana ditegaskan Soetandyo Wignjosebroto, pendekatan doktrinal bertujuan untuk menilai apakah suatu norma selaras dengan sistem hukum yang berlaku dan prinsip konstitusional yang lebih tinggi (Komar & Rezah, 2020). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-yuridis, yaitu menguji kedudukan konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum positif Indonesia serta menganalisis implikasi hukum dan politik dari penyimpangan terhadap konvensi tersebut.

Guna menjawab dua rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menelaah norma-norma dalam UUD NRI 1945 khususnya Pasal 7 dan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019, guna mengidentifikasi kekosongan hukum terkait waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan teori konvensi ketatanegaraan menurut Dicey dan Jennings yang menekankan unsur *usage* (praktik berulang) dan *opinio juris* (keyakinan bahwa praktik itu mengikat) serta teori politik hukum sebagaimana dikembangkan oleh Mahfud MD. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan pengaturan waktu pelantikan kepala negara di Amerika Serikat, Prancis, dan Korea Selatan guna memperoleh perspektif mengenai pentingnya kodifikasi konvensi ke dalam hukum positif.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan khususnya Putusan Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan konvensi ketatanegaraan dan suksesi kepemimpinan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan KBBI yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dibahas.

Validitas bahan hukum dalam penelitian ini dijamin melalui kriteria otoritas dan relevansi. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan otoritas formalnya sebagai sumber hukum yang mengikat secara yuridis, mencakup UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai regulasi pemilu yang berlaku, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 sebagai aturan prosedural MPR, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan

mengikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber akademik bereputasi, yang divalidasi melalui kredibilitas penulis dan penerbit, serta kesesuaiannya dengan isu yang diteliti. Bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu pemaknaan untuk memperjelas terminologi dan konsep.

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menerapkan empat teknik interpretasi secara kombinatif:

1. Interpretasi Gramatikal (penafsiran menurut bahasa): Digunakan untuk menafsirkan makna literal Pasal 7 dan Pasal 9 UUD NRI 1945 guna mengidentifikasi ketiadaan pengaturan mengenai tanggal pelantikan, serta menelaah frasa "masa jabatan selama lima tahun" dalam Pasal 7 untuk menentukan kejelasannya mengenai titik awal dan akhir masa jabatan.
2. Interpretasi Sistematis (penafsiran dalam keseluruhan sistem): Digunakan untuk menempatkan ketentuan mengenai masa jabatan presiden dalam keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya hubungan antara Pasal 7 (masa jabatan), Pasal 9 (sumpah jabatan), dan Pasal 22E (pemilihan umum), guna memahami kekosongan hukum yang terjadi secara sistemik.
3. Interpretasi Historis (penafsiran menurut sejarah): Digunakan untuk menelusuri sejarah pembentukan dan perkembangan praktik pelantikan 20 Oktober sejak era reformasi, serta memahami makna asli (*original intent*) dari perumus konstitusi mengenai waktu pelantikan melalui Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.
4. Interpretasi Komparatif (penafsiran dengan perbandingan): Digunakan untuk membandingkan pengaturan waktu pelantikan di negara-negara demokrasi lain guna memperoleh best practice dan model pengaturan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara doktrinal dan kualitatif untuk menjawab masing-masing rumusan masalah secara sistematis. Untuk rumusan masalah pertama, analisis difokuskan pada teori-teori hukum tata negara mengenai konvensi ketatanegaraan, khususnya menguraikan syarat-syarat terbentuknya konvensi (*usus* dan *opinio juris*), sifat kekuatan mengikatnya, serta hubungannya dengan hukum tertulis. Studi komparasi dengan negara lain digunakan untuk memahami bagaimana konvensi diakui dan dipatuhi dalam sistem ketatanegaraan modern. Untuk rumusan masalah kedua, analisis diarahkan pada penelusuran historis dan yuridis terhadap praktik penetapan waktu pelantikan Presiden di Indonesia sejak era reformasi, guna mengidentifikasi konsistensi praktik, pemenuhan unsur *usage* dan *opinio juris*, serta menganalisis implikasi yuridis dari setiap variasi atau penyimpangan yang terjadi. Metode deduktif digunakan dalam penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis konsep-konsep umum dan menerapkannya pada persoalan hukum yang bersifat khusus (Komar & Rezah, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan dalam Menentukan Waktu Pelantikan Presiden**

Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention* merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara yang meskipun tidak tertulis dalam konstitusi, namun ditaati dan dijalankan oleh para penyelenggara negara (Klinik Hukum Online, 2022). Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan-kebiasaan penyelenggaraan negara yang berkembang dalam praktik untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidah-kaidah hukum tata negara yang tertulis (Asshiddiqie, 2022).

Dalam struktur hierarki norma hukum Indonesia, konvensi ketatanegaraan tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Namun secara substansial, konvensi diakui sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang hidup (*living constitution*) di samping konstitusi tertulis. Zainal Arifin Mochtar menekankan bahwa konvensi ketatanegaraan memiliki kedudukan sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*) yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam konstitusi tertulis dan peraturan perundang-undangan (Mochtar, 2021).

Kekuatan mengikat konvensi ketatanegaraan bersumber dari kesadaran hukum (*legal consciousness*) dan kesepakatan politik di antara para penyelenggara negara. Konvensi memiliki kekuatan mengikat yang bersifat moral-politis (*moral-political binding force*), bukan yuridis-formal (*legal-formal binding force*) (Faiz, 2023). Dengan menggunakan kriteria Dicey dan Jennings, konvensi pelantikan 20 Oktober memenuhi syarat sebagai *constitutional convention* yang sah karena didasarkan pada praktik yang konsisten sejak tahun 1999 hingga 2024 serta adanya *opinio juris* di kalangan penyelenggara negara yang meyakini bahwa praktik tersebut mengikat dan wajib dipatuhi.

Perbandingan dengan negara-negara demokrasi lain menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pengecualian dalam hal tidak adanya pengaturan formal tentang waktu pelantikan. Amerika Serikat menetapkan tanggal 20 Januari sebagai hari pelantikan Presiden melalui Amandemen ke-20 Konstitusi AS. Prancis mengatur prosedur suksesi kepresidenan secara rinci dalam Undang-Undang Organik. Korea Selatan mengatur tanggal pelantikan Presiden secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Pejabat Publik. Perbandingan ini menegaskan bahwa pengaturan formal waktu pelantikan dalam hukum positif bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan konstitusional yang mendasar.

Waktu pelantikan pada tanggal 20 Oktober telah memenuhi unsur-unsur konvensi ketatanegaraan berdasarkan teori Jennings: (1) adanya preseden yang konsisten—pelantikan selalu dilaksanakan pada 20 Oktober sejak 1999 tanpa satu pun penyimpangan; (2) para aktor yang menciptakan preseden meyakini dirinya terikat oleh suatu kewajiban; dan (3) terdapat alasan konstitusional yang membenarkan kewajiban tersebut, yakni kebutuhan untuk menjamin kesinambungan kekuasaan eksekutif dan kepastian batas masa jabatan Presiden.

Meskipun konvensi pelantikan 20 Oktober telah berjalan konsisten, kerentanan konvensi ini terlihat dari munculnya upaya-upaya *judicial review* yang menguji kelangsungan konvensi tersebut. Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024 menjadi bukti bahwa konvensi yang tidak dikodifikasi dapat dijadikan objek sengketa konstitusional. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun fakta bahwa ada pihak yang menggugat menunjukkan bahwa konvensi ini memiliki kelemahan yuridis yang fundamental.

Ke depan, potensi *judicial review* serupa tetap terbuka. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Jika konvensi waktu pelantikan

tetap tidak dikodifikasi, maka setiap kali terjadi pergantian presiden, potensi sengketa konstitusional mengenai waktu pelantikan selalu mengintai. Fenomena ini mengancam prinsip *judicial constitutionalism* yang menempatkan MK sebagai lembaga penjaga supremasi konstitusi (Mahfud MD, 2021).

Kekosongan pengaturan waktu pelantikan juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara MPR dan Presiden. Pasal 9 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden bersumpah "sebelum memangku jabatannya", namun tidak mengatur siapa yang berwenang menentukan kapan "sebelum memangku jabatan" itu dilaksanakan. Dalam praktik, MPR sebagai lembaga yang melantik memiliki kewenangan faktual untuk menentukan waktu pelantikan melalui sidang MPR. Namun, ketiadaan ketentuan yang mengikat secara normatif dapat menimbulkan sengketa jika terjadi perbedaan interpretasi antara Presiden lama yang ingin memperpanjang masa jabatan dan MPR yang mendorong percepatan pelantikan.

Konflik kewenangan ini dapat dipahami melalui konsep *constitutional convention enforcement* bagaimana konvensi ditegakkan dalam sistem hukum yang tidak mengenal sanksi formal. Dalam sistem Westminster, konvensi ditegakkan melalui mekanisme politik dan akuntabilitas publik (Jennings, 1959). Namun dalam sistem presidensial Indonesia, mekanisme penegakan konvensi tidak sematang di negara dengan tradisi parlementer. Hal ini menambah urgensi kodifikasi untuk menciptakan *constitutional safeguards* yang jelas dan dapat diandalkan.

*Constitutional safeguards* atau pengaman konstitusional merupakan mekanisme yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi proses konstitusional dari intervensi politik yang merusak (Ginsburg & Huq, 2018). Dalam konteks suksesi kepemimpinan, pengaman konstitusional mencakup aturan yang jelas mengenai transisi kekuasaan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan prosedur darurat jika terjadi kekosongan kekuasaan.

Indonesia telah memiliki beberapa pengaman konstitusional dalam sistem presidensialnya, seperti mekanisme impeachment (Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945), kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Namun, pengaman konstitusional dalam hal waktu pelantikan masih belum memadai. Tanpa kodifikasi, mekanisme pengaman ini menjadi tidak lengkap dan meninggalkan celah yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik jangka pendek.

### **Implikasi Hukum Penyimpangan dari Konvensi Waktu Pelantikan**

Konvensi ketatanegaraan tentang waktu pelantikan Presiden menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang signifikan. Implikasi hukum yang paling mendasar berkaitan dengan kepastian hukum masa jabatan Presiden. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan masa jabatan selama lima tahun tanpa menentukan titik penghitungan yang presisi. Apabila pelantikan tidak dilaksanakan pada tanggal yang telah dikonvensikan, timbul pertanyaan konstitusional mengenai kapan tepatnya masa jabatan Presiden lama berakhir dan masa jabatan Presiden baru dimulai (Huda, 2023).

Kekosongan peraturan mengenai waktu pelantikan terjadi secara berjenjang. Pada level konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur substansi sumpah jabatan Presiden dalam Pasal 9, tanpa ketentuan yang menetapkan kapan pelantikan harus diselenggarakan. Pada level undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencantumkan ketentuan eksplisit mengenai tanggal atau tenggat waktu pelaksanaan pelantikan. Pada level peraturan MPR, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 pun mengandung kekosongan hukum karena tidak menetapkan batas waktu pelantikan yang mengikat secara normatif.

Ketidakpatuhan terhadap konvensi waktu pelantikan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Pertama, ketidakpastian batas masa jabatan Presiden yang berimplikasi pada legalitas keputusan dan tindakan hukum yang diterbitkan oleh Presiden dalam rentang waktu yang dipersengketakan. Kedua, potensi gugatan atas validitas produk hukum kepresidenan yang diterbitkan dalam masa transisi. Ketiga, kekosongan kekuasaan eksekutif yang bersifat konstitusional apabila terdapat jeda antara berakhirnya masa jabatan Presiden lama dengan dilantikannya Presiden baru (Mahfud MD, 2022).

### **Implikasi Politik Penyimpangan dari Konvensi Waktu Pelantikan**

Di luar implikasi hukum, penyimpangan dari konvensi waktu pelantikan juga menimbulkan implikasi politik yang tidak kalah serius. Dimensi pertama adalah krisis legitimasi Presiden terpilih. Legitimasi dalam sistem demokrasi presidensial bersumber tidak hanya dari perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur konstitusional yang telah mapan, termasuk pelantikan pada waktu yang telah dikonvensikan. Pelantikan di luar konvensi berpotensi melahirkan persepsi publik bahwa pengambilalihan kekuasaan dilakukan melalui cara-cara yang tidak lazim, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi Presiden baru di mata rakyat (Bivitri Susanti, 2022).

Dimensi kedua adalah destabilisasi hubungan eksekutif-legislatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR sebagai lembaga yang berwenang melantik Presiden memiliki posisi sentral dalam proses suksesi kepemimpinan. Penyimpangan dari konvensi waktu pelantikan dapat memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif, terutama apabila penyimpangan tersebut dipersepsikan sebagai upaya Presiden lama untuk memperpanjang masa jabatannya atau Presiden terpilih untuk mempercepat pengambilalihan kekuasaan.

Dimensi ketiga adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Konvensi ketatanegaraan berfungsi sebagai salah satu pilar kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem politik. Ketika konvensi dilanggar tanpa alasan yang dapat diterima secara konstitusional, maka hal itu mengirimkan sinyal negatif kepada masyarakat bahwa aturan main demokrasi dapat diabaikan oleh para elit politik. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan publik ini dapat mengancam legitimasi sistem demokrasi itu sendiri (Mahfud MD, 2021).

## Urgensi Kodifikasi Konvensi Waktu Pelantikan dalam Hukum Positif

Berdasarkan analisis di atas, terdapat urgensi yang mendesak untuk mengkodifikasi konvensi waktu pelantikan Presiden ke dalam hukum positif. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa negara-negara demokrasi yang matang umumnya telah mengatur secara eksplisit tanggal atau mekanisme pelantikan kepala negara dalam konstitusi atau undang-undang organiknya. Kodifikasi ini bukan sekadar formalisasi prosedur teknis, melainkan merupakan jaminan kepastian hukum yang fundamental bagi kelangsungan sistem presidensial.

Kodifikasi dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah melalui amandemen konstitusi dengan menambahkan ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang secara tegas menetapkan tanggal pelantikan Presiden. Jalur kedua, yang lebih realistis dalam jangka pendek, adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan Pasal yang mengatur secara spesifik tentang waktu dan mekanisme pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu. Sejalan dengan itu, MPR perlu segera memperbaiki Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 dengan menambahkan batasan normatif yang tegas mengenai kewenangan pimpinan MPR dalam menetapkan tanggal sidang pelantikan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, konvensi ketatanegaraan tentang waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober berkedudukan sebagai hukum tidak tertulis yang mengikat secara moral dan politis, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal karena pelanggaran tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan. Konvensi ini sah sebagai *constitutional convention* berdasarkan teori Dicey-Jennings, mengingat praktiknya yang berulang dan konsisten sejak 1999 hingga 2024 serta adanya keyakinan hukum di kalangan penyelenggara negara. Akan tetapi, sifatnya yang tidak dapat dipaksakan menjadikannya rentan terhadap perubahan dan intervensi politik, sehingga kodifikasi ke dalam hukum positif menjadi sangat mendesak demi kepastian hukum dan perlindungan suksesi kepemimpinan nasional.

Kedua, penyimpangan dari konvensi waktu pelantikan berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa ketidakpastian batas masa jabatan Presiden, potensi gugatan atas validitas produk hukum kepresidenan, dan kekosongan kekuasaan eksekutif; serta implikasi politik berupa krisis legitimasi Presiden terpilih, destabilisasi hubungan eksekutif-legislatif, erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, dan ancaman terhadap citra Indonesia sebagai negara demokrasi di tingkat internasional. Oleh karena itu, normatifikasi waktu pelantikan ke dalam undang-undang merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat lagi ditunda. Untuk mewujudkannya, diperlukan *roadmap* implementasi yang sistematis melalui empat tahapan: pertama, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai pelantikan pada tanggal 20 Oktober; kedua, revisi Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR untuk mengikat kewenangan pimpinan MPR dalam menetapkan sidang pelantikan; ketiga, harmonisasi dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui amandemen Pasal 7 jika diperlukan; dan keempat, penyusunan mekanisme keadaan darurat untuk mengantisipasi situasi luar biasa yang menghalangi pelantikan pada tanggal yang telah ditentukan.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2021a). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2021b). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Cheibub, J. A. (2007). *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dicey, A. V. (1915). *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan and Co., Limited.
- Fadjar, A. M. (2021). Konvensi Ketatanegaraan sebagai Sumber Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 285-302.
- Faiz, P. M. (2023). The Role of Constitutional Conventions in Indonesian Constitutional System. *Constitutional Review*, 9(1), 41-65.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Harun, R. (2022). *Konstitusi: Antara Teks, Konteks, dan Dinamika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, R. (2024). *Menakar Kedaulatan Negara dalam Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Huda, N. (2023). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jennings, I. (1959). *The Law and the Constitution*. London: University of London Press.
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Putusan Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manan, B. (2022). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: FH-Unpad Press.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2024). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar, Z. A. (2021). Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 785-810.
- Napitupulu, R. G., Indarja, & Tyesta, L. (2022). *Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Prabowo, A. S., Wahyuningsih, N., & Wantono, S. (2021). Perkembangan Konseptual dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 1-25.
- Susanti, B. (2022). Konvensi Ketatanegaraan: Antara Kebutuhan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Jentera: Jurnal Hukum*, 5(2), 230-255.
- Tushnet, M. (2020). Constitutional Crisis. In M. Rosenfeld & A. Sajó (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (pp. 925-942). Oxford: Oxford University Press.
- Usman, A. (2023). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarto, A. E. (2021). Ketidaksinkronan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 408-430.